



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1884/Pdt.G/VERZET/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara VERZET antara :

PEMOHNO umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai "Termohon Asal" sekarang "Pelawan";

Lawan

TERMOON , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2012 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 03 April 2012 Nomor:318/K.Kh/2012/PA.Kab.Mlg. memberi kuasa kepada Bambang Suherwono, SH. MHum, Saminudin, S.Pd. SH., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Panji No. 180 Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon Asal" sekarang "Terlawan";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/Terlawan, Termohon/Pelawan dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon/Terlawan dengan surat Permohonannya tertanggal 03 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1884/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada Senin tanggal 01 Pebruari 1982 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang , dengan kutipan akte nikah nomor: 0901 /019 /II / 1982, Duplikat Kutipan Akte Nikah tanggal 25 Agustus 2011;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Dusun Sidomulyo RT. 23, RW. 04, Desa Tambak Asri Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang selama 20 tahun;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri sehingga dikaruniai 4 orang anak :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Nama : ANAK 1, Umur 30 tahun (sudah berumah tangga)
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nama : ANAK 2, Umur 27 tahun (sudah berumah tangga)

c. Nama : ANAK 3, Umur 24 tahun (ikut termohon)

d. Nama : ANAK 4, Umur 21 tahun (ikut termohon)

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon;
- c. Termohon tidak patuh (nuzus) kepada Pemohon;
- d. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- e. Termohon sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;
- f. Termohon sering menghardik, mencela dan membentak-bentak Pemohon;

5. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas, kurang lebih mulai Maret 2010 sampai sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama 2 tahun;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali berumah tangga yang sesuai dengan UU Perkawinan;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon/Terlawan tersebut, pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Tsani 1433 H., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memberi ijin kepada pemohon (EFENDI bin MOCH. DJURI) untuk mengucapkan ikrar putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu kepada Termohon (LUCKY ANI binti HASJIM) di hadapan sidang Pengadilan

Agama Kabupaten Malang;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan pemberitahuan atas putusan Verstek tersebut pada tanggal 21 Mei 2012, Termohon/Pelawan kemudian mengajukan perlawanan dengan surat tertanggal 31 Mei 2012 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Register yang sama, menyampaikan hal-hal yang intinya sebagai berikut;

1. Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terlawan /semula Pemohon, kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 31 Mei 2012 yang tercatat di Register Perkara Nomor : 1884/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, yang kemudian diputus dengan Putusan Verstek pada tanggal 01 Mei 2012 dan diberitahukan kepada Pelawan/semula Termohon tanggal 21 Mei 2012;
2. Pelawan keberatan terhadap putusan tersebut karena sangat merugikan dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memanggil Pelawan dan Terlawan guna memeriksa kembali perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, bahwa perlawanan Pelawan terhadap putusan verstek tertanggal 01 Mei 2012 Nomor :1884/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tersebut diatas adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan verstek termaksud;
4. Menolak gugat asal tersebut;
5. Menghukum pihak Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Termohon/Pelawan tersebut, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/Terlawan maupun Termohon/Pelawan hadir sendiri dimuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan, selanjutnya Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses putusan.mahkamahagung.go.id mediasi dan menawarkan kepada keduanya untuk memilih Mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, Ketua Majelis menunjuk Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, dan berdasarkan laporan Mediator telah dilaksanakan mediasi 2 (dua) kali akan tetapi tidak memperoleh hasil yang diharapkan (gagal);

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi juga tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon/Terlawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Terlawan;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan Pemohon/Terlawan, Termohon/Pelawan telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 17 Juli 2012, yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Pengadilan Agama Kab. Malang tidak berwenang mengadili perkara ini karena Termohon berdomisili dan bertempat tinggal di Jl Gatot Subroto GG V No 25 Kota Malang, sehingga yang berwenang adalah Pengadilan Agama Kota Malang.

II. Dalam Konpensi

1. Bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada kantor urusan Agama Kecamatan Kedungkandang kota Malang, sebagaimana kutipan Akta Nikah No.0901/019/11/1982, sebagaimana poin ke 1 permohonan Pemohon;
2. Bahwa tidak benar jika setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal di Sidomulyo hingga sekarang , yang benar setelah nikah tinggal di Sidomulyo dan kemudian pindah ke dan bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto Kota GG V No 25 Malang hingga sekarang, perkawinan tersebut di karuniai 4 orang anak sebagaimana dalil permohonan Pemohon dalam poin 3 tersebut;
3. Bahwa tidak benar jika antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus-menerus, apalagi Termohon dikatakan memiliki sikap yang terlalu berani dan tidak mau menerima nasehat pemohon, apalagi jika dinyatakan tidak patuh atau Nuzus, akan tetapi justru Pemohon yang meninggalkan rumah tanpa pamit hingga sekarang kurang lebih 3 tahun dan tanpa memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak pemohon dan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

III. Dalam Rekonpensi
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dalam kompensi mohon dianggap sebagai Tergugat dalam rekonpensi dan Tergugat dalam Kompensi mohon dianggap sebagai Penggugat dalam rekonpensi.
2. Bahwa apa yang terurai pada pokok perkara mohon dianggap terulang kembali didalam rekonpensi ini.
3. Bahwa oleh karena Pemohon yang menghendaki perceraian, dan telah menyatakan sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, maka ia harus membayar uang Mu'tah. serta nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat rekonpensi, sebesar Rp. 35.000.000,-
4. Bahwa oleh karena Tergugat rekonpensi meninggalkan penggugat Rekonpensi selama 3 tahun tanpa memberi nafkah, maka ia harus dihukum membayar nafkah terhutang sebesar Rp 2.000.000,- per bulan kali 72 bulan = Rp. 144.000.000,-
5. Bahwa selama, dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon, dapat membeli tanah dan membuat Rumah di Jl Gatot Subroto GG V No 25 Kota Malang, dan Rumah tanah di Dsn Sidomulyo Rt 23 Rw 4 Ds Tambak Asri Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kab. Malang.
6. Bahwa menurut hukum jika terjadi perceraian maka semua harta bersama dibagi dua antara Pemohon dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan pada apa-apa yang terurai diatas yang tentunya didukung dengan fakta-fakta dan kebenaran, maka saya mohon kepada Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Menyatakan Pengadilan Agama Kab. Malang tidak berwenang mengadili perkara ini, Pengadilan Agama Kota Malang yang lebih berwenang mengadili perkara ini.

II. Dalam Kopensi

1. Menolak permohonan pemohon,
2. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini kepada pemohon.

III. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar uang Mu'tah serta nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp.35.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar taksah tertutang sebesar Rp.
putusan.mahkamahagung.go.id
144.000.000,-

4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan setengah dari harta bersama berupa Rumah di Jl Gatot Subroto GG V No 25 Kota Malang, dan Rumah tanah di Dsn Sidomulyo Rt 23 Rw 4 Ds Tambak Asri , Kec Sumbermanjing Wetan Kab. Malang kepada Termohon

Menimbang, bahwa menanggapi jawaban Termohon/Pelawan, Pemohon/Terlawan mengajukan Replik yang intinya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Gugatan tertanggal 03 April 2012, serta menolak dengan tegas dalil-dalil dalam bantahan Termohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa setiap jawaban yang tidak dinyatakan secara tegas mohon dicatat dan dinyatakan sebagai pengakuan dari Termohon.

1. DALAM EKSEPSI

Bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang mengadili perkara ini, karena Termohon berdomisili dan bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto GG V No. 25 Kota Malang, sehingga yang berwenang adalah Pengadilan Agama Kota Malang. Bantahan Pemohon bahwa sampai hari ini Termohon masih tercatat sebagai penduduk Dusun Sidomulyo RT. 23 RW. 04 Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, artinya Termohon belum mengajukan pindah penduduk secara administrasi baik KTP nya maupun KK nya (perlu dibuktikan)

11. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap menegaskan jika Pemohon dengan Termohon masih tercatat sebagai Penduduk di Dusun Sidomulyo RT. 23, RW. 04, Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang
2. Bahwa jawaban pada poin ke 3, dalam kompensasi Termohon menyatakan tidak benar Jika Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran terus-menerus. Bantahan Pemohon !
Jika tidak ada perselisian dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, apa mungkin suami istri sampai terjadi pisahrumah dan pisah ranjang selama 2 tahun

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi sudah mengatakan pada saat sidang mediasi, bahwasanya tidak keberatan untuk diceraikan oleh Tergugat Rekonsensi asal Penggugat Rekonsensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipenuhi hak-haknya : seperti uang nikah, uang iedah, uang Mut'ah serta nikah
putusan.mahkamahagung.go.id

maskan dan kiswah sebesar yang dituntutnya, dan Tergugat Rekonsensi sanggup memenuhi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi yaitu sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), mengingat pekerjaan Tergugat Rekonsensi adalah seorang sopir calteran.

2. Bahwa adapun Penggugat Rekonsensi menganggap sesudah pernikahan ada harta bersama, Tergugat Rekonsensi membantahnya, bahwa Tergugat Rekonsensi bisa membeli tanah dan membuat rumah di Jalan Gatot Subroto GG V No. 25 Kota Malang, dan rumah tanah di Dusun Sidomulyo Rt. 23, Rw. 04, Desa Tambakasri Kec. Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, Tergugat Rekonsensi membantahnya, keterangan tersebut tidaklah benar !
Yang benar adalah bahwa Tergugat Rekonsensi membeli tanah dan dapat membangun rumah dialamat tersebut diatas, rumah pemberian orang tua di jual kemudian dibelikan tanah dan sekaligus untuk membangun rumah yang terletak di jalan Gatot Subroto GG V No. 25 Kota Malang tersebut.
3. Bahwa DALAM KONPENSII Penggugat Rekonsensi memohon untut menolak permohonan Pemohon, itu sudah bertentangan dengan pernyataan Penggugat Rekonsensi sendiri pada saat sidang mediasi maupun pada saat sidang laporan mediasi, bahwa Penggugat Rekonsensi tidak keberatan untuk diceraikan.

Dalam Konpensi

Bahwa berdasarkan pada apa-apa yang terurai diatas dan didukung dengan fakta kebenaran, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa memberi putusan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa menanggapi Replik dari Pemohon/Terlawan, Termohon/Pelawan, mengajukan Duplik yang intinya sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi

1. Termohon tetap menolak dengan keras semua dalil Permohonan Pemohon dalam surat gugatannya ttgl 03 April 2012 dan Repliknya ttgl 24 Juli 2012.
2. Bahwa Termohon tetap pada dalil jawaban I tertanggal 17 Juli 2012, mengingat Pemohon tidak dengan tegas dan tidak berdasar menurut hukum, dalam menyangkal dalil jawaban pertama Termohon, sehingga oleh karenanya apa-apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tertuang didalamnya tidak dapat disangkal lagi kebenarannya.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon sudah bertahun-tahun bertempat tinggal di Jl Gatot Subroto GG V No 25 Kota Malang hingga sekarang, walaupun KIP dan KK Termohon masih tercatat di Dsn. Sidomulyo Rt. 23, Rw. 04, Desa Tambakasri, Kec.sumbermanjingWetan, Kab. Malang, sehingga menurut hukum domisili tempat tinggal Termohon adalah Jl Gatot Subroto GG V No 25 Kota Malang, maka apabila Permohonan cerai Pemohon dialamatkan ke alamat sesuai di KTP, Termohon tidak akan pernah menerima Relas panggilan, hal ini telah terbukti dalam permohonan ini, Termohon tidak pernah menerima relas panggilan, sehingga Termohon mengajukan Verzet/Perlawanan.

Bahwa menurut pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya permohonan talak kepada istri diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, dalam perkara a quo Termohon bertempat tinggal di Jl Gatot Subroto GG V No 25 Kota Malang, sehingga Pengadilan Agama Kota Malang yang lebih berwenang, maka replik Pemohon mengenai sangkalan eksepsi Termohon harus dikesampingkan.

II. Dalam Konpensasi

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban pertamanya ttg 17 Juli 2012 dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil dan alasan-alasan dalam replik Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan tertulis dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa semua dalil-dalil dan jawaban dalam eksepsi diatas, mohon dianggap terulang kembali seluruhnya dalam jawaban Pokok perkara ini.
3. Bahwa tidak benar jika antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus-menerus, sedangkan Pemohon dalam repliknya telah menegaskan jika Pemohon telah meninggalkan rumah dan tidak kumpul lagi dengan Termohon 2 tahun lamanya, apalagi jika dinyatakan tidak patuh atau Nuzas, akan tetapi justru Pemohon yang meninggalkan rumah tanpa pamit hingga sekarang dan tanpa memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak pemohon dan Termohon, hal ini menunjukkan Pemohon tidak bertanggungjawab dan tidak mencerminkan imam dalam keluarga.

III. Dalam Rekonsensi

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi menolak dengan keras semua dalil jawaban Tergugat Rekonsensi tertanggal 24 Juli 2012, dan tetap pada Gugatan Rekonsensinya ttg 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Juli 2012.

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Rekonsensi tidak menyangkal dalil Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi, dimana ia menyatakan sendiri jika didalam mediasi Penggugat Rekonsensi tidak keberatan diceraikan asal dipenuhi hak-haknya seperti uang nafkah, uang iddah, uang mut'ah serta nafkah maskan dan kiswah sebesar yang dituntutnya (Rp. 35.000.000,-) dan nafkah terhutang sebesar Rp 2.000.000,- per bulan kali 72 bulan = Rp. 144.000.000,- sehingga oleh karenanya apa-apa yang tertuang didalamnya tidak dapat disangkal lagi kebenarannya.

3. Bahwa untuk membangun kedua rumah obyek sengketa tersebut, pada saat Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi berstatus suami istri, dan tidak benar uangnya diperoleh dari warisan, dan tidak benar pula jika Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai sopir, yang benar ia Tergugat Rekonsensi adalah petani yang memiliki beberapa kebun cengkeh di sumbermanjingwetan.

Bahwa berdasarkan pada apa-apa yang terurai diatas yang tentunya didukung dengan fakta-fakta dan kebenaran, maka saya mohon kepada Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

Mengabulkan Eksepsi Termohon

11. Dalam Kopensi

Menolak permohonan pemohon

III. Dalam Rekonsensi

Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon/Terlawan telah mengajukan bukti bukti yang telah diajukan pada pemeriksaan pertama sebagaimana tercantum dalam putusan verstek Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1884/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg , yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Terlawan dalam pemeriksaan perkara Verzet dengan tambahan bukti surat berupa :

- Surat Keterangan Nomor Reg. 145.1/237/421/718.14/2012, yang dikeluarkan oleh Kelapa Desa Tambakasri tanggal 27 Agustus 2012, (P.2);
- Surat Keterangan Domisili Nomor Reg: 145.5/112/421/718.14/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambakasri tanggal 18 Juli 2012, (P.3);
- Kartu Keluarga An: Efendi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 11 September 2009, (P.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Pemohon/Terlawan menyatakan cukup dan putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pelawan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawabannya, Termohon/Pelawan juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I :, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Malang; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan karena saksi adalah adik kandung Termohon/Pelawan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon/Terlawan akan bercerai dengan Termohon/Pelawan;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan hidup rukun di rumah Pemohon/Terlawan;
- Bahwa, sekarang Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun, kemudian Termohon/Pelawan pergi meninggalkan Pemohon/Terlawan dan kumpul bersama dengan anak-anaknya di kota Malang;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pisah rumah tersebut karena sebelumnya Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan terjadi pertengkaran yang disebabkan Pemohon/Terlawan telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Susi;
- Bahwa saksi pernah melihat 3 (tiga) kali pertengkaran tersebut dan sudah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan sekali lagi;

Saksi II :, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan karena saksi adalah teman Termohon/Pelawan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon/Terlawan akan bercerai dengan Termohon/Pelawan;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan hidup rukun di Pemohon/Terlawan, namun kemudian antara Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat 2 (dua) kali pertengkaran tersebut yang disebabkan Pemohon/Terlawan telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Susi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan telah pisah rumah selama 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya yang pada awalnya berhasil kumpul lagi namun sekarang sudah tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon/Pelawan menyatakan kucup dan Pemohon/Terlawan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon/Terlawan menyatakan tetap pada permohonannya untuk mentalak Termohon/Pelawan dan Termohon/Pelawan menyatakan keberatan dan bersedia cerai asalkan tuntutan Termohon/Pelawan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon/Terlawan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, bahkan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan musyawarah mufakat melalui forum mediasi, dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H namun tetap tidak berhasil, maka perintah pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimal. (Vide: Peraturan MARI nomor 02 tahun 2000 dan Perubahannya Peraturan MARI nomor 01 tahun 2008).

Menimbang, bahwa perlawanan Termohon/Pelawan diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan (Vide pasal 129 HIR).

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon/Pelawan dalam persidangan pertama karena alasan tidak pernah menerima panggilan/Relaas, alasan mana tidak dibantah oleh Pemohon/Terlawan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkesimpulan perlawanan Termohon/Pelawan cukup beralasan, dan oleh karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap semua surat yang diajukan oleh para pihak, saksi-saksi serta alat-alat bukti lainnya, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Termohon/Pelawan dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena Termohon/Pelawan berdomisili di Jl Gatot Subroto GG V No 25 Kota Malang, sehingga yang berwenang adalah Pengadilan Agama Kota Malang;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon/Pelawan tersebut Pemohon/Terlawan dalam Repliknya menyatakan keberatan dengan alasan bahwa eksepsi Termohon/Pelawan patut ditolak karena Termohon/Pelawan sejak menikah dengan pemohon/Terlawan menetap dan berdomisili di Dusun Sidomulyo RT. 23 RW. 04 Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang hingga sekarang masih tercatat sebagai penduduk Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan hingga sekarang masih tercatat sebagai penduduk Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang dan belum pernah pindah tempat tinggal, sedangkan Termohon/Pelawan tidak mengajukan bukti sama sekali untuk menguatkan dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Termohon/Pelawan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon/Pelawan dan juga ternyata dalam surat Kutipan Akta Nikah Tanggal 01 Pebruari 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang (P.1) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan telah terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa Pemohon/Terlawan telah mendalikan sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon/Terlawan, dan akibat peristiwa tersebut sekarang antara Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan sudah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Termohon/Pelawan dalam jawabannya membantah sebagian apa yang didalilkan oleh Pemohon/Terlawan di atas, menurut Termohon/Pelawan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi disebabkan karena Pemohon/Terlawan selingkuh dengan perempuan lain bernama Susi namun Termohon/Pelawan mengakui telah pisah rumah dengan Pemohon/Terlawan hingga sekarang selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon/Terlawan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing tetangga dan sepupu Pemohon/Terlawan, sedangkan Termohon/Pelawan telah

mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni teman dan adik kandung Termohon/Pelawan, seluruh saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan mereka itu adalah keluarga / orang dekat dari kedua belah pihak yang berperkara, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon/Terlawan, jawaban Termohon/Pelawan dan keterangan saksi saksi maka dapat ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan cukup harmonis;
- Bahwa sejak diketahui Pemohon/Terlawan selingkuh dengan perempuan bernama Susi rumah tangga Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan mulai tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncak pertengkaran tersebut dimana Termohon/Pelawan pergi meninggalkan Pemohon/Terlawan sehingga berakibat antara Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada keluarga Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan, namun upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan telah mengalami keretakan yang serius yang sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian selain tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamatkan dalam Al Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

banyak memberikan manfaat, baik bagi Pemohon/Terlawan, Termohon/Pelawan maupun anak-putusan.mahkamahagung.go.id anak yang dilahirkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Termohon/Pelawan dengan Pemohon/Terlawan, Majelis berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Termohon/Pelawan dan Pemohon/Terlawan telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu perlawanan tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan verstek diatas tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, Majelis Hakim perlu menambah amar yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang. untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Rekonsensi ini, demi menghindari kerancuan, perlu ditertibkan tentang penyebutan identitas para pihak, sehingga semula sebagai Pemohon/Terlawan didudukkan sebagai Tergugat Rekonsensi, dan yang semula Termohon/Pelawan didudukkan sebagai Penggugat Rekonsensi;

Mengenai Mut'ah dan nafkah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi berupa uang Mut'ah serta nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp.35.000.000,- dan nafkah terhutang selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp 2.000.000,- per bulan kali 72 bulan = Rp. 144.000.000,- dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonsensi keberatan dan hanya sanggup memberi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) secara keseluruhannya dan atas kesanggupan Tergugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi keberatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Tergugat Rekonsensi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut kabur (obscur libel) dimana Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rekonpensi tidak merinci dengan jelas berapa mut'ah yang diminta dan berapa nafkah iddah
putusan.mahkamahagung.go.id
yang diminta dan hanya menyebutkan secara global saja;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madliyah Penggugat Rekonpensi menyebutkan tidak diberi nafkah selama 3 (tiga) tahun, namun Penggugat Rekonpensi meminta selama 72 bulan dengan demikian Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah madliyah juga tidak jelas alias kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah kabur dengan demikian gugatan penggugat rekonpensi menjadi cacat formil oleh karenanya gugatan penggugat rekonpensi tidak dapat diterima;

Mengenai Harta Bersama :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi mendalilkan memiliki harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi berupa rumah di Jl Gatot Subroto GG V No 25 Kota Malang, dan Rumah tanah di Dsn Sidomulyo Rt 23 Rw 4 Ds Tambak Asri, Kec Sumbermanjing Wetan Kab. Malang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi membantahnya dan menyatakan bahwa harta tersebut dibeli dengan harta warisan orang tua Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tidak jelas karena Penggugat Rekonpensi tidak menyebutkan luas dan batas-batas tanah tersebut sehingga gugatan Penggugat Rekonpensi menjadi kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonpensi menjadi cacat formil oleh karenanya tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum, oleh karena itu secara ex officio Majelis Hakim akan menetapkan dan mempertimbangkan kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi sebagai seorang isteri merasa sangat keberatan diceraikan Pemohon/Tergugat Rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Bahwa Sesuai Pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam seorang suami yang mentalak
putusan.mahkamahagung.go.id

isteri wajib Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul serta memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

- Bahwa meskipun Termohon/Penggugat Rekonpensi yang pergi meninggalkan Pemohon/Tergugat Rekonpensi, namun kepergian Termohon/Penggugat Rekonpensi tidak menjadikan penghalang bagi Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk menerima mut'ah dan iddah dari Pemohon/Tergugat Rekonpensi karena kepergian tersebut beralasan hukum sehingga tidak terbukti Termohon/Penggugat Rekonpensi berbuat nusyuz;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi telah menjalani hidup bersama selama 30 (tigapuluh) tahun baik dalam keadaan suka maupun duka maka mut'ah yang harus dibayarkan Pemohon/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi yang layak dan dipandang memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan penghasilan tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai supir adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut patut kiranya Majelis Hakim menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM KONPENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon dapat diterima;
putusan.mahkamahagung.go.id
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek tertanggal 1 Mei 2012 Nomor :
1884/Pdt.G/2012/PA.Kab. Mlg tersebut diatas adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan Verstek tersebut;

DALAM REKONPENSI ;

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KOMPENSIDAN REKONPENSI

1. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi (EFENDI bin MOCH. DJURI) untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi (LUCKY ANI binti HASJIM) berupa:
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **339.000,-** (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal **01 Mei** 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal **9 Jumadil Tsani** 1433 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj.NUR ITA AINI, S.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.,M.H sebagai panitera pengganti dan Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj.NUR ITA AINI, S.H.

Dra. MASITAH

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.



WIDODOSUPARJIYANTO,S.HI.MH.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-----------------------|---|-----|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : | Rp | 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 295.000,- |
| 3. Materai | : | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp. | 339.000,- |